



PUTUSAN
Nomor 249/Pid.Sus/2015/PN.Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AGUS RIYADI Bin KADIS (Alm);
Tempat lahir : Bangun Rejo;
Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 1 Agustus 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bangun Rejo Kecamatan Punduh Pidada
Kabupaten Pesawaran;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah Penangkapan tanggal 15 Agustus 2015 Nomor : Sp.Kap/68/VIII/2015/Narkoba berlaku sejak tanggal 15 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2015 dan surat perintah perpanjangan waktu penangkapan tanggal 18 Agustus 2015 Nomor : Sppwp /68/VIII/2015/Narkoba berlaku sejak tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2015;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan surat perintah penetapan / penahanan :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 9 September 2015;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2015;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 18 November 2015;
4. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal sejak tanggal 10 November 2015 sampai dengan tanggal 29 November 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 23 November 2015 sampai dengan tanggal 22 Desember 2015;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan tanggal 20 Februari 2016;

Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 1 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun sudah diberitahu hak-hak Terdakwa oleh Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah pula mendengar pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung, yang pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS RIYADI Bin KADIS (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi dirinya sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS RIYADI Bin KADIS (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set alat hisap sabu;
 - 2 (dua) buah plastik klip berisi sabu;
 - 6 (enam) buah plastik klip;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 6 (enam) buah sedotan plastik;
 - 4 (empat) buah cotton buds;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru merek lois;
 - 1 (satu) buah HP Blackberry jenis Gemini warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah bong alat hisap;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) buah pipet;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu;

Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 2 dari 21 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah aluminium foil;
- 1 (satu) buah pirek;
dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone nokia beserta simcard;
- 1 (satu) buah HP Blackberry jenis Gemini warna hitam

dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa yang pada pokoknya masing – masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa AGUS RIYADI BIN KADIS bersama-sama dengan saksi RUDI HARTONO dan saksi HIPNI H. IDRIS (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2015, bertempat di Pekon Kiluan Negeri Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2015 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa AGUS RIYADI bersama saksi HIPNI datang ke rumah saksi RUDI HARTONO dengan maksud untuk membelikan sabu-sabu. Kemudian Terdakwa AGUS RIYADI menyerahkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi RUDI HARTONO;

Bahwa selanjutnya saksi RUDI HARTONO menemui MAT (DPO) di warung yang jaraknya tidak jauh dari rumah saksi RUDI HARTONO;

Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 3 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi RUDI HARTONO berkata :”MAT, ini bang HIPNI mau numpang barang seperempat bisa nggak, Cuma uangnya baru ada dua ratus ribu. Dan dijawab oleh MAT : “Nggak bisa bang RUDI, kalau Bang RUDI mau ambil 3 paket ini Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kalau masalah kurang bayar nanti di transfer saja, karena mau pulang”;

Kemudian MAT memberikan 3 (tiga) paket sabu dan satu set alat hisap sabu yang terbuat dari botol bekas obat kumur kepada saksi RUDI HARTONO;

Bahwa kemudian saksi RUDI HARTONO pulang ke rumahnya dan memberikan 1 (satu) paket sabu kepada HIPNI sementara yang 2 (dua) paket di simpan di kantong celana saksi RUDI HARTONO;

Kemudian saksi HIPNI dan Terdakwa AGUS RIYADI masuk ke dalam rumah dan merakit alat hisap sabu dan kemudian menggunakannya bersama-sama secara bergantian sampai habis;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 01.00 wib datang saksi WAHENDRA TOMIAS dan saksi HERMAN ZAMAN bersama anggota Sat Narkoba Polres Tanggamus melakukan pemeriksaan dan berhasil menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set alat hisap sabu;
- 2 (dua) buah plastik klip berisi sabu;
- 6 (enam) buah plastik klip;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 6 (enam) buah sedotan plastik;
- 1 (satu) buah Handphone beserta simcard;
- 4 (empat) buah cotton buds;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru merek lois;
- 1 (satu) buah HP Blackberry jenis Gemini warna hitam
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah bong alat hisap;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah pipet;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu;
- 3 (tiga) buah aluminium foil;
- 1 (satu) buah pirek;

Selanjutnya Terdakwa AGUS RIYADI, saksi HIPNI dan saksi RUDI HARTONO dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polres Tanggamus;

Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 4 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 24. 1/IX/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 1 September 2015 :

Barang bukti yang diterima berupa :

- I. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0145 gram
 2. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;
- II. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine \pm 15 ml an. AGUS RIYADI Bin KADIS;

Kesimpulan setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No. 1.1 dan urin an. AGUS RIYADI Bin KADI No. II tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pipa kaca bekas pakai No. 1.2 tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Maimunah, S.Si M.Si, Nip. 198104062003122002, Rieska Dwi Widyati, S.Si. M.Si, Nip. 198011082005012001, Puteri Heryani, S.Si., Apt Nip. 198402252009022002 dan mengetahui Kuswardani, S.Si. M.Farm. Apt; Bahwa Terdakwa melakukan permufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 5 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa AGUS RIYADI BIN KADIS pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2015, bertempat di Pekon Kiluan Negeri Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Dirinya sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2015 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa AGUS RIYADI bersama saksi HIPNI datang ke rumah saksi RUDI HARTONO dengan maksud untuk membelikan sabu-sabu. Kemudian Terdakwa AGUS RIYADI menyerahkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi RUDI HARTONO;

Bahwa selanjutnya saksi RUDI HARTONO menemui MAT (DPO) di warung yang jaraknya tidak jauh dari rumah saksi RUDI HARTONO;

Kemudian saksi RUDI HARTONO berkata : "MAT, ini bang HIPNI mau numpang barang seperempat bisa nggak, Cuma uangnya baru ada dua ratus ribu. Dan dijawab oleh MAT : "Nggak bisa bang RUDI, kalau Bang RUDI mau ambil 3 paket ini Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kalau masalah kurang bayar nanti di transfer saja, karena mau pulang";

Kemudian MAT memberikan 3 (tiga) paket sabu dan satu set alat hisap sabu yang terbuat dari botol bekas obat kumur kepada saksi RUDI HARTONO;

Bahwa kemudian saksi RUDI HARTONO pulang ke rumahnya dan memberikan 1 (satu) paket sabu kepada HIPNI sementara yang 2 (dua) paket di simpan di kantong celana saksi RUDI HARTONO;

Kemudian saksi HIPNI dan Terdakwa AGUS RIYADI masuk ke dalam rumah dan merakit alat hisap sabu dan kemudian menggunakannya bersama-sama secara bergantian sampai habis;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 01.00 wib datang saksi WAHENDRA TOMIAS dan saksi HERMAN ZAMAN bersama anggota Sat Narkoba Polres Tanggamus melakukan pemeriksaan dan berhasil menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set alat hisap sabu;
- 2 (dua) buah plastik klip berisi sabu;
- 6 (enam) buah plastik klip;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 6 (enam) buah sedotan plastik;

Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 6 dari 21 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone beserta simcard;
- 4 (empat) buah cotton buds;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru merek lois;
- 1 (satu) buah HP Blackberry jenis Gemini warna hitam
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah bong alat hisap;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah pipet;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu;
- 3 (tiga) buah aluminium foil;
- 1 (satu) buah pirek;

Selanjutnya Terdakwa AGUS RIYADI, saksi HIPNI dan saksi RUDI HARTONO dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polres Tanggamus;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 24. 1/IX/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 1 September 2015 :

Barang bukti yang diterima berupa :

- I. 1 (satu) buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0145 gram
 2. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;
- II. 1 (satu) buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - 2 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine \pm 15 ml an. AGUS RIYADI Bin KADIS;

Kesimpulan setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No. 1.1 dan urin an. AGUS RIYADI Bin KADI No. II tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pipa kaca bekas pakai No. 1.2 tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 7 dari 21 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Maimunah, S.Si M.Si, Nip. 198104062003122002, Rieska Dwi Widyati, S.Si. M.Si, Nip. 198011082005012001, Puteri Heryani, S.Si., Apt Nip. 198402252009022002 dan mengetahui Kuswardani, S.Si. M.Farm. Apt; Bahwa Terdakwa AGUS RIYADI BIN KADIS sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawa sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi HERMAN Bin ZAMAN

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 01.00 wib saksi bersama Anggota Sat Narkoba Polres Tanggamus melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Agus Riyadi di rumah saksi Rudi Hartono yang beralamat di Pekon Kiluan Negeri Klumbayan Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa awalnya saksi bersama anggota satua Narkoba Polres Tanggamus mendapat informasi dari warga kalau di rumah saksi Rudi Hartono sedang diadakan pesata Narkoba;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama anggota satuan Narkoba Polres Tanggamus lalu menuju ke TKP;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi Rudi Hartono dan saksi Hipni;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti yang ditemukan di dalam kamar saksi Rudi Hartono berupa :
 - 1 (satu) set alat hisap sabu;
 - 2 (dua) buah plastik klip berisi sabu;
 - 6 (enam) buah plastik klip;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 6 (enam) buah sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah Handphone beserta simcard;

Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 8 dari 21 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 (empat) buah cotton buds;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru merek lois;
- 1 (satu) buah HP Blackberry jenis Gemini warna hitam
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah bong alat hisap;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah pipet;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu;
- 3 (tiga) buah aluminium foil;
- 1 (satu) buah pirek;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi Rudi Hartono dan saksi Hipni beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan Narkotika tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi RUDI HARTONO Bin REBA'IN

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 01.00 wib saksi bersama Terdakwa Agus Riyadi dan saksi Hipni di rumah saksi Rudi Hartono yang beralamat di Pekon Kiluan Negeri Klumbayan Kabupaten Tanggamus ditangkap oleh anggota satuan Narkoba Polres Tanggamus;
- Bahwa pada malam kejadian tersebut saksi berada dalam rumah saksi di Pekon Kiluan Negeri Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus sedang menonton Televisi;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi Hipni dan Terdakwa Agus Riyadi berada di dalam kamar rumah saksi sedang menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah kepunyaan Terdakwa dan saksi Hipni;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti yang ditemukan di dalam kamar saksi Rudi Hartono berupa :
 - 1 (satu) set alat hisap sabu;
 - 2 (dua) buah plastik klip berisi sabu;
 - 6 (enam) buah plastik klip;

Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 9 dari 21 hal.



- 2 (dua) buah korek api gas;
- 6 (enam) buah sedotan plastik;
- 1 (satu) buah Handphone beserta simcard;
- 4 (empat) buah cotton buds;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru merek lois;
- 1 (satu) buah HP Blackberry jenis Gemini warna hitam
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah bong alat hisap;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah pipet;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu;
- 3 (tiga) buah aluminium foil;
- 1 (satu) buah pirek;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi Rudi Hartono dan saksi Hipni beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan Narkotika tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi HIPNI IDRIS BIN Hi. IDRIS

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 01.00 wib saksi bersama Terdakwa Agus Riyadi dan saksi Rudi Hartono di rumah saksi Rudi Hartono yang beralamat di Pekon Kiluan Negeri Klumbayan Kabupaten Tanggamus ditangkap oleh anggota satuan Narkoba Polres Tanggamus;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi Hipni dan Terdakwa Agus Riyadi berada di dalam kamar rumah saksi Rudi Hartono sedang menggunakan sabu-sabu yang dibeli dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan barang buktinya punya saksi Hipni dan Terdakwa Agus Riyadi;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti yang ditemukan di dalam kamar saksi Rudi Hartono berupa :
 - 1 (satu) set alat hisap sabu;
 - 2 (dua) buah plastik klip berisi sabu;
 - 6 (enam) buah plastik klip;

Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 10 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah korek api gas;
- 6 (enam) buah sedotan plastik;
- 1 (satu) buah Handphone beserta simcard;
- 4 (empat) buah cotton buds;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru merek lois;
- 1 (satu) buah HP Blackberry jenis Gemini warna hitam
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah bong alat hisap;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah pipet;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu;
- 3 (tiga) buah aluminium foil;
- 1 (satu) buah pirek;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi Rudi Hartono dan saksi Hipni beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan Narkotika tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan **Terdakwa AGUS RIYADI Bin KADIS (Aim)** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa bersama Terdakwa Hipni dan saksi Rudi Hartono di rumah saksi Rudi Hartono yang beralamat di Pekon Kiluan Negeri Klumbayan Kabupaten Tanggamus ditangkap oleh anggota satuan Narkoba Polres Tanggamus;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi Hipni dan Terdakwa Agus Riyadi berada di dalam kamar rumah saksi Rudi Hartono sedang menggunakan sabu-sabu yang dibeli dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan barang buktinya punya saksi Hipni dan Terdakwa Agus Riyadi;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti yang ditemukan di dalam kamar saksi Rudi Hartono berupa :
 - 1 (satu) set alat hisap sabu;

Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 11 dari 21 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah plastik klip berisi sabu;
- 6 (enam) buah plastik klip;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 6 (enam) buah sedotan plastik;
- 1 (satu) buah Handphone beserta simcard;
- 4 (empat) buah cotton buds;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru merek lois;
- 1 (satu) buah HP Blackberry jenis Gemini warna hitam
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah bong alat hisap;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah pipet;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu;
- 3 (tiga) buah aluminium foil;
- 1 (satu) buah pirek;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi Rudi Hartono dan saksi Hipni beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan Narkotika tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set alat hisap sabu;
- 2 (dua) buah plastik klip berisi sabu;
- 6 (enam) buah plastik klip;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 6 (enam) buah sedotan plastik;
- 1 (satu) buah Handphone beserta simcard;
- 4 (empat) buah cotton buds;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru merek lois;
- 1 (satu) buah HP Blackberry jenis Gemini warna hitam
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah bong alat hisap;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah pipet;

Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 12 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu;
- 3 (tiga) buah aluminium foil;
- 1 (satu) buah pirek;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 24. 1/IX/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 1 September 2015;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, alas bukti surat serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang dihadirkan dalam perkara ini serta hasil pemeriksaan laboratoris, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa bersama Terdakwa Hipni dan saksi Rudi Hartono di rumah saksi Rudi Hartono yang beralamat di Pekon Kiluan Negeri Klumbayan Kabupaten Tanggamus ditangkap oleh anggota satuan Narkoba Polres Tanggamus;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi Hipni dan Terdakwa Agus Riyadi berada di dalam kamar rumah saksi Rudi Hartono sedang menggunakan sabu-sabu yang dibeli dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan barang buktinya punya saksi Hipni dan Terdakwa Agus Riyadi;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti yang ditemukan di dalam kamar saksi Rudi Hartono berupa :
 - 1 (satu) set alat hisap sabu;
 - 2 (dua) buah plastik klip berisi sabu;
 - 6 (enam) buah plastik klip;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 6 (enam) buah sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah Handphone beserta simcard;
 - 4 (empat) buah cotton buds;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru merek lois;

Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 13 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Blackberry jenis Gemini warna hitam
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah bong alat hisap;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah pipet;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu;
- 3 (tiga) buah aluminium foil;
- 1 (satu) buah pirek;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi Rudi Hartono dan saksi Hipni beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan Narkotika tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat : 1(satu) buah pot plastik bening berisikan urine ± 15 ml an. AGUS RIYADI Bin KADIS;

Kesimpulan setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No. 1.1 dan urin an. AGUS RIYADI Bin KADI No. II tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Kedua : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 14 dari 21 hal.



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Penyalah guna;
2. Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Penyalah guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan dan selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun psychis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selaku subjek hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum maksudnya adalah Terdakwa tidak mempunyai hak untuk itu dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan hukum karena dilakukan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam undang-undang ini;

Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 15 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, alat bukti surat serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang dihadirkan dalam perkara ini serta hasil pemeriksaan laboratoris, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa bersama Terdakwa Hipni dan saksi Rudi Hartono di rumah saksi Rudi Hartono yang beralamat di Pekon Kiluan Negeri Klumbayan Kabupaten Tanggamus ditangkap oleh anggota satuan Narkoba Polres Tanggamus;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi Hipni dan Terdakwa Agus Riyadi berada di dalam kamar rumah saksi Rudi Hartono sedang menggunakan sabu-sabu yang dibeli dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan barang buktinya punya saksi Hipni dan Terdakwa Agus Riyadi;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti yang ditemukan di dalam kamar saksi Rudi Hartono berupa :
 - 1 (satu) set alat hisap sabu;
 - 2 (dua) buah plastik klip berisi sabu;
 - 6 (enam) buah plastik klip;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 6 (enam) buah sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah Handphone beserta simcard;
 - 4 (empat) buah cotton buds;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru merek lois;
 - 1 (satu) buah HP Blackberry jenis Gemini warna hitam
 - 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah bong alat hisap;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) buah pipet;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu;
 - 3 (tiga) buah aluminium foil;
 - 1 (satu) buah pirek;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi Rudi Hartono dan saksi Hipni beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;

Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 16 dari 21 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan Narkotika tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu secara melawan hukum karena sesungguhnya Terdakwa tidak memiliki hak untuk menggunakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa yang telah menggunakan sabu-sabu sebelum ditangkap oleh Polisi maka dengan demikian unsur penyalahguna telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa unsur Narkotika Golongan I sebagaimana telah diuraikan diatas, sesuai dengan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan alat bukti yang diajukan di persidangan dapatlah diketahui fakta-fakta sebagai berikut, ketika Terdakwa ditangkap dan dilakukan tes urine di Polres Tanggamus ternyata urine Terdakwa positif menggunakan narkoba, hal ini bersesuaian dengan barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) Amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka di dalamnya terdapat : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat : 1(satu) buah pot plastik bening berisikan urine ± 15 ml an. AGUS RIYADI Bin KADIS;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No. 1.1 dan urin an. AGUS RIYADI Bin KADI No. II tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 17 dari 21 hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan
telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim di persidangan tidak
ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat
membebaskan/menghapuskan ancaman pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah,
maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana selama Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya
dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada
Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka
sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan
Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) set alat hisap sabu;
- 2 (dua) buah plastik klip berisi sabu;
- 6 (enam) buah plastik klip;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 6 (enam) buah sedotan plastik;
- 4 (empat) buah cotton buds;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru merek lois;
- 1 (satu) buah HP Blackberry jenis Gemini warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah bong alat hisap;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah pipet;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu;
- 3 (tiga) buah aluminium foil;
- 1 (satu) buah pirek;

Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 18 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut diatas dikhawatirkan dapat dipergunakan lagi oleh Terdakwa maupun pelaku penyalahguna Narkotika yang lain maka menurut hemat Majelis Hakim, barang bukti tersebut diatas statusnya harus drampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone nokia beserta simcard;
- 1 (satu) buah HP Blackberry jenis Gemini warna hitam

Barang bukti tersebut diatas diketahui merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk memesan sabu-sabu dan bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya akan dibebankan biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dan Negara dalam memberantas bahaya Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat sudah tepat dan adil kiranya terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini nanti ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta pperaturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa AGUS RIYADI Bin KADIS (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI ";

Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 19 dari 21 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set alat hisap sabu;
 - 2 (dua) buah plastik klip berisi sabu;
 - 6 (enam) buah plastik klip;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 6 (enam) buah sedotan plastik;
 - 4 (empat) buah cotton buds;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru merek lois;
 - 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah bong alat hisap;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) buah pipet;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu;
 - 3 (tiga) buah aluminium foil;
 - 1 (satu) buah pirek;

dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) buah handphone nokia beserta simcard;
 - 1 (satu) buah HP Blackberry jenis Gemini warna hitam

dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari **Senin**, tanggal **11 Januari 2016** oleh kami **SRUTOPO MULYONO, SH.** sebagai Hakim Ketua, **FARIDH ZUHRI, SH., M.HUM.** dan **ANSHORI HIRONI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **HIDAYAT SUNARYA, SH, MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung

Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 20 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh **DESTI ERMAYATI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

dto

FARIDH ZUHRI, SH., M.Hum.

dto

ANSHORI HIRONI, SH.

Hakim Ketua,

dto

SRUTOPO MULYONO, SH.

Panitera Pengganti,

dto

HIDAYAT SUNARYA, SH, MH

Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 21 dari 21 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)